



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

FATMAWATI binti JUMBERI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Hotel Madinah, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, RT. 11, RW. 02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;-----
melawan

FEBRY HEROSANDY bin BAMBANG HERMANTO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Patmaraga, RT.15, RW. 03, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 28 September 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 318/06/V/2012 tanggal 03 Mei 2012;-----
- 2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Putri Jaleha, RT.11, RW. 02, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ke Berau, Kalimantan Timur, kemudian penggugat pindah terakhir di rumah orang tua penggugat di Kotabaru, sedangkan tergugat pindah ke Jalan Patmaraga, Rt. 15, Rw. 03, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- 3.-----Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Fathan Al-Maisan Rosandy bin Febry Herosandy, laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Juli 2013 di Kotabaru;-----
- 4.- Bahwa sejak akhir bulan September 2012 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang seperti zinet;-----
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mau bekerja (malas bekerja), sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan anaknya, penggugat terpaksa bekerja sendiri;-----
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;-----
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, bahkan penggugatlah yang kemudian membayar

Hal. 2 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



hutang-hutang tergugat tersebut karena tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang untuk menagih kepada penggugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat di Kotabaru;----
- 5.-----Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan;-----
- 6.-Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
- 7.---Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----
- 8.---Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 30 September 2015 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun berdasarkan keterangan Jurusita dalam relaas tergugat, bahwa ternyata tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, selanjutnya Ketua Majelis menanyakan kepada penggugat tentang alamat tempat tinggal tergugat, namun penggugat mengatakan bahwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal tergugat dan menyatakan tidak sanggup mencari keberadaan tergugat dan mohon agar perkaranya diteruskan sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);-----

Bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 16 Oktober 2015 dan tanggal 05 Nopember 2015, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;-----

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;-----

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Hal. 4 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan yang berfungsi sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL) atas nama penggugat, Nomor 470/474.4-5766/DISDUKCAPIL/2015, tanggal 03 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 318/06/V/2012, tanggal 03 Mei 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI:

- 1. M. GUNTUR KELANA bin JUMBRIANSYAH**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS.SOS POL, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, No.119, RT. 11, RW. 02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai pasangan suami istri, yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Putri Jaleha, RT. 011, RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 1 tahun, kemudian pindah ke Berau, Kalimantan Timur selama 1 tahun, dan terakhir kembali tinggal di

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua penggugat di Jalan Putri Jaleha, RT. 011, RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa, saksi mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun menikah, antara penggugat dan tergugat terlihat sudah tidak harmonis lagi dimana penggugat sering bercerita bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti zinet, tergugat juga penjual obat-obat tersebut, serta tergugat sering main judi, tergugat malas bekerja, sehingga tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat dan ketika penggugat pulang sendiri dari Berau ke Kotabaru dalam keadaan memar di wajah, penggugat mengaku habis dipukul oleh tergugat karena cekcok masalah hutang, tergugat telah menggadaikan sertifikat rumah orang tua penggugat dan 1 (satu) kapling tanah tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga, dan uangnya dipergunakan tergugat untuk berpoya-poya dan main judi sehingga untuk melunasi hutang-hutang tergugat harus dibantu oleh kakak penggugat, dan sejak penggugat pulang ke Kotabaru, tergugat juga menyusul pergi ke Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);-----
- Bahwa, saksi mengetahui sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;-----
- Bahwa, penggugat bersama keluarga sudah pernah mencoba mencari keberadaan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 6 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat untuk bersabar menanti kedatangan tergugat, namun penggugat menyatakan sudah tidak ridho dengan perlakuan tergugat yang tidak memperdulikan penggugat selama 7 bulan;-----

2.-----**NURIYAH binti SAHIM**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, No. 119, RT. 11, RW. 02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai pasangan suami istri, yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Putri Jaleha, RT. 011, RW.02, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 1 tahun, kemudian pindah ke Berau, Kalimantan Timur selama 1 tahun, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Putri Jaleha, RT. 011, RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun menikah, antara penggugat dan tergugat terlihat sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti zinet, tergugat juga penjual obat-obat tersebut, serta tergugat sering main judi, tergugat banyak hutang termasuk hutang dengan saksi, karena tergugat malas bekerja, sehingga tergugat tidak dapat

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah yang layak kepada penggugat, ketika penggugat pulang sendiri dari Berau ke Kotabaru, penggugat mengaku habis dipukul oleh tergugat ada bekas membiru diwajah penggugat, akibat cekcok masalah hutang, tergugat telah menggadaikan sertifikat rumah orang tua penggugat dan 1 (satu) kapling tanah tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga, dan uangnya dipergunakan tergugat untuk berpoya-poya dan main judi, hutang-hutang tergugat dapat dilunasi dibantu oleh kakak penggugat, dan sejak penggugat pulang ke Kotabaru, tergugat juga menyusul pergi ke Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu;-----

- Bahwa, sejak kepulangan tergugat tersebut penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri dan tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);---
- Bahwa, penggugat bersama keluarga sudah pernah mencoba mencari keberadaan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat untuk bersabar menanti kedatangan tergugat, namun penggugat menyatakan sudah tidak ridho dengan perlakuan tergugat yang tidak memperdulikan penggugat selama 7 bulan;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;-----

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Hal. 8 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;-----;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak penggugat sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi terhalang untuk dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dibantah oleh penggugat dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan Kitab Tuhfah juz I Hal. 164 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له-----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه
بينة-----;

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak akhir bulan September 2012 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi

Hal. 10 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang seperti zinet, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mau bekerja (malas bekerja), sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan anaknya, penggugat terpaksa bekerja sendiri, tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, bahkan penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang tergugat tersebut karena tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang untuk menagih kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat di Kotabaru dan sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan sedangkan pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (**FEBRY HEROSANDY bin BAMBANG HERMANTO**) terhadap penggugat (**FATMAWATI binti JUMBERI**);-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan untuk tergugat bahwa tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang berfungsi sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 12 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **M. GUNTUR KELANA bin JUMBRIANSYAH** dan **NURIYAH binti SAHIM** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun setelah menikah disebabkan tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti zinet, tergugat juga penjual obat-obat tersebut, tergugat sering main judi, tergugat malas bekerja, sehingga tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat banyak hutang dan berani menggadaikan sertifikat rumah dan tanah milik orang tua penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga, dan uangnya dipergunakan tergugat untuk berpoya-poya dan main judi sehingga untuk melunasi hutang-hutang tergugat tersebut dibantu sepenuhnya oleh kakak penggugat serta tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat yaitu

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan hingga mengakibatkan memar di wajah penggugat yang akibatnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi dan sekarang tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun pihak keluarga telah berusaha mengetahui keberadaan tergugat namun tidak berhasil sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 2012 dan telah dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti zinet, tergugat juga penjual obat-obat tersebut, tergugat sering main judi, tergugat malas bekerja, sehingga tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat banyak hutang dan berani menggadaikan sertifikat rumah dan tanah milik orang tua penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga, dan uangnya dipergunakan tergugat untuk berpoya-poya dan main judi sehingga untuk melunasi hutang-hutang tergugat tersebut dibantu sepenuhnya oleh kakak penggugat serta tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat yaitu pemukulan hingga mengakibatkan memar di wajah penggugat;-----
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan tidak saling memperdulikan;-----

Hal. 14 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun pihak keluarga telah berusaha mengetahui keberadaan tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;-----

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang sering mabuk akibat mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti zinet, tergugat juga penjual obat-obat tersebut, tergugat sering main judi, tergugat malas bekerja, sehingga tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat banyak hutang dan berani menggadaikan sertifikat rumah dan tanah milik orang tua penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga, dan uangnya dipergunakan tergugat untuk berpoya-poya dan main judi serta tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat yaitu pemukulan hingga mengakibatkan memar

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wajah penggugat dan tidak memperdulikan penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 7 (tujuh) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب

;-----المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;-----

Hal. 16 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:-----

-----إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali

Hal. 17 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (FEBRY HEROSANDY bin BAMBANG HERMANTO) terhadap penggugat (FATMAWATI binti JUMBERI);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilawal 1437** Hijriyah, oleh kami **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** dan **ADRIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.-----

Ketua Majelis,

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Hal. 18 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Ttd

ADRIANSYAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

SARMADI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,2016
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Put. No. 0256 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)